



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

NOMOR 8/HK.03.1/6401/2022

TENTANG

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyebaran informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat kepada masyarakat luas;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa untuk menghindari penyalahgunaan media sosial yang mengatasnamakan JDIH KPU oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, akun resmi media sosial JDIH KPU harus ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum (JDIH) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Eletronik (Lembaran Negara Republikk Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tanggal 6 April 2022 Nomor 13/PL.01.2/6401/2022 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser dengan nama sebagai berikut :

NO	MEDIA SOSIAL	NAMA AKUN
1	Facebook	Jdih Kpu Kab Paser
2	Instagram	JDIH KPU Kab Paser

3	Twitter	JDIH KPU Kabupaten Paser
---	---------	--------------------------

KEDUA : Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.

KETIGA : Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Paser sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU penggunaannya bertujuan untuk :

1. Media penyuluhan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
2. Media penyebarluasan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
3. Sarana menyampaikan informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum;
4. Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 7 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PASER
NOMOR 8/HK.03.1/6401/2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

1. FACEBOOK

- a. Nama Akun : Jdih Kpu Kab Paser
- b. URL : //www.facebook.com/JdihKpuKabPaser/
- c. Tampilan :



2. INSTAGRAM

- a. Nama Akun : JDIH KPU Kab Paser
- b. URL : https://www.instagram.com/jdihkpu_kab.paser/
- c. Tampilan :



3. TWITTER

- a. Nama Akun : JDIH KPU Kabupaten Paser
- b. URL : https://twitter.com/JDIH_KPUPaser
- c. Tampilan :



Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 7 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Kepala Sub Bagian Hukum,

